

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bencana merupakan fenomena alam yang setiap tahunnya terjadi silih berganti yang melanda di negeri ini, seperti tidak terbendung lagi kehadirannya dari gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan kebakaran hutan. Sehingga bencana tidak hanya menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah semata, tapi juga menjadi perhatian dunia.

Bencana merupakan keadaan yang mengganggu kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang disebabkan oleh gejala alam atau perbuatan manusia. Bencana dapat terjadi melalui suatu proses yang panjang atau situasi tertentu dalam waktu sangat cepat dengan tanpa adanya tanda-tanda. Dampak bencana bervariasi tergantung pada kondisi dan kerentanan lingkungan dan masyarakat. Bencana sering kali menimbulkan kepanikan masyarakat dan menyebabkan penderitaan dan kesedihan yang berkepanjangan seperti; luka, kematian, tekanan ekonomi sebab hilangnya usaha / pekerjaan dan kekayaan harta benda, kehilangan anggota keluarga dan kerusakan infrastruktur, serata lingkungan (Hidayati, 2005).

Seiring berkembangnya teknologi, informasi, bencana menjadi salah satu karya jurnalistik, baik berupa berita di media cetak, media

massa dan media audio visual. Jurnalistik disebut juga seni dan keterampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari secara indah, dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hati nurani khalayaknya, sehingga terjadi perubahan sikap, pendapat, dan perilaku khalayak sesuai dengan kehendak para jurnalistik (Suhandang, 2010:21).

Setiap terjadinya bencana besar media massa umumnya memberi porsi pemberitaan yang juga besar. Bahkan media berlomba-lomba menyajikan informasi terbaru yang dilakukan secara *live* dan *uptude*. Pola liputan media juga umumnya seragam, menjual isak tangis, kesediaan, kerusakan, jumlah korban, lengkap dengan visualisasi mayat-mayat bergelimpangan, darah berceceran, bangunan luluh lantak dan sebagainya yang memberikan kesan mencekam (Badri, 2011:157).

Sedangkan menurut Ermanto, jurnalistik bentuk komunikasi dari media massa, baik itu kegiatannya ataupun isinya, sedangkan pers adalah media tempat jurnalistik itu disalurkan. Kalau jurnalistik adalah hasil kegiatan pengolahan informasi yang akan disampaikan berupa berita, reportase, feature, dan opini, maka pers adalah surat kabarnya, atau majalahnya atau radionya atau televisinya. Singkat kata, pers adalah medianya, sedangkan jurnalistik adalah isinya (Ermanto, 2005:28 dalam Fitri, 2014).

Jurnalisme bencana adalah bagaimana media memberitakan bencana (Amirudin, 2006; Hermawan, 2007 dalam Wijaya, 2014). Dalam

kata 'bagaimana memberitakan' terkandung dimensi proses dan hasil. Dimensi proses mengacu pada proses produksi berita – berita bencana, dimensi hasil mengacu pada berita-berita bencana yang dimuat atau disiarkan media (Nazaruddin, 2008 dalam Wijaya, 2014). Sedangkan di Indonesia jurnalisme bencana bisa menjadi bencana baru. Kekeliruan peliputan, baik disengaja atau tidak disengaja karena bekal peliputan yang tidak memadai, harus di kontrol (Arif, 2011:150).

Pers menjadi salah satu lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya, dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia (<http://pwi.or.id/index.php/uu-kej> diakses 16 November 2015).

Menurut undang-undang No 40 tahun 1999 tentang Pers yaitu Pasal 7 ayat 1, Undang-Undang ini membebaskan wartawan dalam memilih organisasinya. Dengan Undang-Undang ini, munculah berbagai organisasi wartawan baru. Akibatnya, dengan berlakunya ketentuan ini maka Kode Etik Jurnalistik pun menjadi banyak. Pada tanggal 6 Agustus 1999, sebanyak 25 organisasi wartawan di Bandung melahirkan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI), yang disahkan Dewan Pers pada 20 Juni 2000. Kemudian pada 14 Maret 2006, sebanyak 29 organisasi pers membuat Kode Etik Jurnalistik baru, yang disahkan pada 24 Maret 2006.

Selain itu sanksi atas pelanggaran KEJ berupa sanksi moral/organisational dengan sanksi paling berat berupa pemecatan dari organisasi. Inti yang menyebabkan sanksi atas pelanggaran KEJ lebih berat, adalah dengan divonisnya seorang insan media telah melakukan pelanggaran KEJ oleh lembaga yang berwenang untuk itu dewan pers dan dewan kehormatan maka sesungguhnya sang wartawan atau media telah kehilangan kredibilitasnya.

Apalagi mekanisme di Indonesia ditetapkan dengan aturan penataan pada kode etik jurnalistik di Indonesia diatur dalam UU no 40 tahun 1998 (pasal 7 ayat 2) yang menyebutkan bahwa wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik. Artinya, tak hanya sanksi moral, tapi sanksi hukum juga bisa berlaku atas pelanggaran KEJ. Tetapi dinegara yang industri media telah maju dan profesional, sejatinya insan media lebih takut pada sanksi organisasi dari pada sanksi hukum (<http://sji-pwi.org/index.php/berita/makalah-bahan-ajar-dosen-sji/67-mengenal-dan-memahami-kode-etik-jurnalistik-marah-sakti-siregar> diakses 17 November 2015).

Kode etik jurnalistik bersifat nasional maka di organisai dalam peliputan berbagai bidang kode etik jurnalistik berlaku untuk semua wartawan / jurnalis. Kode etik jurnalistik (KEJ) dewan pers mempunyai 11 pasal, sehingga semestinya mudah untuk di pahami oleh para jurnalis. Namun kenyataanya tidak semua jurnalis mematuhi kode etik jurnalistik. Tidak hanya jurnalis dilapangan yang tidak mematuhi KEJ, namun

terkadang penggung jawab redaksi juga tidak memahami apa itu kode etik jurnalistik.

Maka tidak mengherankan, tingkat pelanggaran KEJ di Indonesia sangat tinggi. Pada tahun 2010-2013 dari rata-rata 500 pengaduan pelanggaran KEJ yang ditangani Dewan Pers, 80 persen berakhir dengan kesimpulan telah terjadi pelanggaran KEJ oleh media massa atau oleh individu wartawan. Ini adalah angka pelanggaran KEJ yang dilaporkan kepada Dewan Pers; yang tidak dilaporkan kemungkinan jauh lebih besar (Sudibyo, 2014:12 dalam Anggun, 2015).

Etika jurnalistik ini tidak hanya untuk memelihara dan menjaga standar kualitas pekerjaan si jurnalis bersangkutan, tetapi juga untuk melindungi atau menghindarkan khalayak masyarakat dari kemungkinan dampak yang merugikan dari tindakan atau perilaku keliru dari si jurnalis bersangkutan, namun masih banyak jurnalis yang belum paham tentang KEJ masih banyak yang melakukan kesalahan.

Salah satu contohnya *media indonesia online* edisi 26 Desember 2006 yang dikutip dari buku Ahmad Arif (2010): 75, “duka tsunami yang menewaskan lebih dari 150 ribu orang belum lagi hilang, aceh harus kembali pilu. Sedikitnya 500 orang tewas akibat banjir di kabupaten Aceh Tamiang. Mayat – mayat korban ditemukan di kawasan Babu Pilo Tiga. Staf humas pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Nasir Musa menyebutkan, mayat – mayat korban itu kini disemayamkan di sejumlah posko”

Mengacu pada Kode Etik Jurnalistik Aliansi Jurnalis Independen, jelas di situ wartawan telah melanggar kode etik jurnalistik pasal 4 yang berbunyi “Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Dengan penafsiran, Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.

Pada pemberitaan di media online tersebut, wartawan mengabaikan pasal tentang kebohongan dan fakta yang belum tau kebenarannya. Hal ini menimbulkan kecenderungan banyak portal online melalui penulisnya mengabaikan sikap profesional terutama dalam penulisan atau penerbitan berita. Pasalnya, isi dalam berita ini melanggar kode etik jurnalistik dimana berita-berita tersebut tidak memenuhi unsur keberimbangan berita dan tidak sesuai fakta. Dalam kode etik jurnalisme dijelaskan bahwa penulis berita tidak diperbolehkan memberikan berita bohong atau fitnah yang faktanya belum tau kebenarannya.

Bahkan, koran *Media Indonesia* keesokan harinya menempatkan kabar “bohong” ini di halaman pertamanya. Waktu itu saya berada di lokasi bencana Aceh Tamiang. Saya juga mendengar informasi tentang matinya 500 orang di Pulo Tiga. Namun saya meragukan kabar itu karena tidak ada pihak – pihak yang bisa memastikan kebenarannya. Akses kelokasi itu masih sulit, saya menelusuri sumber berita itu, tetapi tidak menemukan satu orang pun yang melihat kejadian itu sendiri maupun

mendengar langsung dari orang yang berada di lokasi kejadian (Arif, 2010: 75).

Pemberitaan tidak hanya soal berita kriminal dan pornografi tapi juga bencana alam seperti, tsunami, gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan kabut asap akibat pembakaran hutan. Seperti baru-baru ini terjadi peristiwa bencana kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap yang terjadi empat bulan terakhir ini di Sumatera. Menjadi salah satu contoh pemberitaan bencana kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap di Sumatera empat bulan terakhir. Menjadi salah satu konsumsi prajurnalis dalam menyajikan berita kepada kahlayak. Namun dalam pemberitaan kabut asap yang terjadi di Sumatera. Masih banyak para jurnalis atau wartawan yang belum mengetahui kode etik jurnalistik dewan pers.

Contohnya berita yang di terbitkan oleh KOMPAS.COM edisi sabtu 3 Oktober 2015, diawal paragraf pertama yang dalam pemberitan kabut asap di Sumatera seperti berikut:

”Pemerintah dinilai belum mampu menindak tegas para pelaku pembakar hutan. Selain berupa sanksi hukum, tindakan tegas lainnya yang diperlukan adalah melarang bekas hutan terbakar untuk ditanami dan dijadikan perkebunan. Selama ini ada dugaan bahwa pembakaran hutan dilakukan untuk mempermudah pembukaan dan perluasan daerah perkebunan” (Kompas.com).

Berita yang di sajikan oleh jurnalis KOMPAS.COM edisi sabtu 3 Oktober 2015 yang berjudul: “*pemerintah diminta bertindak tegas pembakar hutan*”. Berita diatas salah satu contoh pelanggaran KEJ Dewan pers yang di lakukan oleh KOMPAS.COM. Sesuai dengan penetapan KEJ dewan pers pasal 3 yang berbunyi “Wartawan Indonesia selalu menguji

informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.” Karena itu berita yang di muat dalam media online KOMPAS.COM ini telah berprisangka buruk kepada pemerintah, mencampur adukan fakta dan opini, kurang berimbangya berita kepada pemerintah Sebab belum ada keterangan jelas dari pemerintah.

Selain melanggar pasal 3 KEJ, KOMPAS.COM edisi Selasa 20 Oktober 2015 telah melanggar pasal 1 dalam pemberitaan kabut asap.

“Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dinilai gagal mengantisipasi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan pada satu tahun kepemimpinannya. Jika benar-benar memperhitungkan dampaknya, mitigasi seharusnya dapat dilakukan sejak dini” (Kompas.com)

Dari kutipan berita diatas pelanggaran yang di lakukan oleh media online KOMPAS.COM atas penetapan KEJ dewan pers pasal 1 yang berbunyi “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”. Menyajikan berita yang tidak berimbang kepada pemerintah presiden.

Analisis pemberitaan bencana kabut asap di Sumatera ini diarahkan ke pada salah satu media online Indonesia yaitu KOMPAS.COM. Karena KOMPAS.COM sebagai generasi pertama media online di Indonesia yang dulunya hanya memindahkan halaman edisi cetak ke internet. Selain itu media online KOMPAS.COM juga paling populer, mempunyai sumber berita yang lengkap, yang tidak hanya menghadirkan berita dalam bentuk teks, namun juga gambar, video, hingga live streaming. Tercatat sejak

tahun 2008 pembaca aktif di media online KOMPAS.COM mencapai 40 juta pembaca, sedangkan sekarang sudah mencapai 120 juta page view perbulan. Selain itu KOMPAS.COM mempunyai pedoman Pemberitaan Media Siber yang ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012 (<http://inside.Kompas.com/about-us> diakses 16 Maret 2016 jam 12:16 WIB).

Tabel 1.1 : Daily Pageviews Portal Berita Online

NO	Nama Media	Daily Pageviews
1.	Kompas.com	2.536.237
2.	Republika.com	534.352
3.	Tribunnews.com	1.107.596
4.	Tempo.com	7.482
5.	Viva.co.id	537.359
6.	Metrotvnews.com	332.174

Sumber : Hasil olahan data dari <http://www.statshow.com/>

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk melihat kecenderungan pelanggaran kode etik jurnalistik dalam pemberitaan kabut asap di media online KOMPAS.COM yang terjadi di Sumatera baru-baru ini. Kabut asap merupakan bencana nasional yang setiap tahunnya pasti terjadi, pembakaran hutan yang menyebabkan kabut asap.

Berita yang akan diteliti merupakan semua pemberitaan tentang kabut asap yang terjadi di Sumatera yang diterbitkan oleh KOMPAS.COM periode 18 Agustus 2015 – 10 November 2015. Pemilihan periode tersebut karena pada tanggal tersebut berita kabut asap di Sumatera sedang booming dan hangat-hangatnya ditulis oleh parajurnalis, tercatat dalam sehari berita kabut asap bisa muncul 5 sampai 10 berita.

Peneliti akan mengangkat kecenderungan pelanggaran kode etik jurnalistik dalam pemberitaan bencana kabut asap di Sumatera melalui analisis isi. Metode analisis isi merupakan teknik penelitian untuk membuat inferensi – inferensi yang dapat ditiru. Selain itu teknik penelitian analisis isi dapat mendeskripsikan secara obyektif, sistematis dan kuantitatif isi komunikasi (Krippendorff, 1991: 16). Analisis isi dipilih karena peneliti ingin secara sistematis menganalisis isi pesan dan mengolah pesan dari pemberitaan bencana kabut asap Sumatera di media online KOMPAS.COM periode 18 Agustus 2015 – 10 November 2015.

Kecenderungan pelanggaran kode etik jurnalistik dipilih karena sesuai dengan pasal 16 KEJ dan PWI yang berbunyi “Wartawan Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa penataan Kode etik Jurnalistik ini terutama berada pada hati nurani masing-masing”. Maka kode etik sebagai acuan untuk mengatur tindak-tanduk seorang wartawan baik moral dan etika para wartawan dalam menjalankan profesinya. Tapi juga melindungi wartawan

dari kemungkinan dampak merugikan dari tindakan atau perilaku keliru dari si jurnalis bersangkutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka dapat di kemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana Kecendrungan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan Bencana Kabut Asap di Media Online KOMPAS.COM Periode 18 Agustus 2015 – 10 November 2015”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kecendrungan pelanggaran kode etik jurnalistik dalam pemberitaan bencana kabut asap di media online KOMPAS.COM periode 18 Agustus 2015 – 10 November 2015.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu komunikasi, serta wawasan tentang

kecenderungan pelanggaran kode etik jurnalistik dalam sebuah pemberitaan bencana menggunakan teknik analisis isi. Selain itu penelitian ini bisa menjadi referensi dan kajian studi banding untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis:

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kemajuan pemberitaan media online Indonesia, sekaligus mampu memberikan masukan dan pertimbangan bagi media online KOMPAS.COM tentang pelanggaran kode etik jurnalistik dalam penulisan berita.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan sebagai landasan penelitian ini adalah berita, media online & jurnalistik online, kode etik jurnalistik dan jurnalisme bencana.

1. Berita

1.1 Pengertian Berita

Berita secara etimologis adalah istilah dalam bahasa Indonesia “berita” mendekati istilah ”*bericht (an)*” dalam bahasa Belanda. Besar kemungkinan kedua istilah itu bersangkutan mengingat Indonesia lama dijajah oleh Belanda. Dalam bahasa

belanda istilah "*bericht (an)*" dijelaskan sebagai "*mededeling*" (pengumuman) yang berakar kata dari "*made (delen)*" dengan sinonim pada pada "*bekend maken*" (memberitahukan, mengumumkan, membuat terkenal) dan "*vertelen*" (menceritakan atau memberitahukan) (Van Haeringen, 1977: 87 dan 559; Wojowasito, 1981: 70, 394, dan 740 dalam Suhandang 2010: 103).

Sedangkan Departemen Pendidikan RI (1989: 108 dan 331 dalam Suhandang 2010: 103) membakukan istilah "berita" menjadi sebagai laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. "berita" juga disamakan dengan "khabar" dan "informasi (resmi)", yang berarti penerangan, keterangan, atau memberitahukan.

Menurut Sykes 1976: 734 (dalam Suhandang 2010: 103) menegaskan lagi dan menjelaskan "*news*" sebagai "*tidings*" (khabar, berita), "*new or interesting informasi*", dan "*fresh events reported*". Dalam hal ini Sykes melihat adanya unsur-unsur laporan, peristiwa yang segar (mutakhir), dan informasi yang menarik perhatian atau baru.

Dari uraian diatas kiranya dapat disimpulkan bahwa yang di maksud dengan "berita (*news*)" itu tidak lain adalah laporan atau pemberitahuan tentang segala peristiwa aktual yang menarik perhatian orang banyak. Peristiwa yang melibatkan fakta dan data

yang ada di alam semesta ini, yang terjadinya pun aktual dalam arti “baru saja” hangat dibicarakan orang banyak (Suhandang 2010: 104).

Luwi Ishwara dalam buku *catatan-catatan jurnalisisme dasar* menyatakan berita itu sesuatu yang nyata – *news is real*. Wartawan adalah pencari fakta. Fakta yang dilengkapi dengan benar akan sama dengan kebenaran itu sendiri (Luwi, 2005).

1.2 Jenis – Jenis Berita

Dalam dunia jurnalistik dikenal beberapa jenis berita yang lazim digunakan seperti:

1. Berita langsung (*straight news*)

Jenis berita yang langsung mengulas fakta kejadian atau peristiwa secara singkat menyangkut hal yang penting, alias cukup memenuhi standar 5W + 1H. Terkadang berita ini juga sering disebut hard news (Hartono, 2012: 35). Berita langsung (*straight news*) mempunyai beberapa jenis-jenis produk seperti:

- a. *Matter of fact news*, hanya mengemukakan fakta utama yang terlibat dalam peristiwa itu saja.

- b. *Action news*, hanya mengemukakan perbuatan, tindakan (kejadian) yang terlibat dalam peristiwa itu saja. Dengan kata lain, mengisahkan jalannya peristiwa itu.
- c. *Quote news*, hanya mengemukakan kutipan dari apa yang diucapkan oleh para tokoh yang terlibat dalam peristiwanya (Suhandang, 2010: 150).

2. Berita tidak langsung (*feature news*)

Istilah *feature*, mengandung makna utama, istimewa, yang diutamakan, atau ditonjolkan (Echols, 1975: 236 dalam Suhandang, 2010: 109). Ensiklopedi Nasional Indonesia (Nugroho, 1990: 267 dalam Suhandang, 2010: 109) menjelaskan pengertian *feature* sebagai suatu ulasan, tinjauan, atau komentar mengenai atau peristiwa yang sedang hangat diberitakan oleh pers atau di perbincangkan oleh khalayak (Suhandang, 2010: 109).

3. Berita Ringan (*Soft news*)

Berita yang tidak mengutamakan kepentingan kejadian atau kehangatan berita, tetapi kepentingan segi kemanusiaanya atau (*human interest*). Kejadian yang

bernilai *human interest* kejadian yang dapat menyentuh perasaan pembaca, kejadian yang menyangkut orang biasa dalam kondisi luar biasa atau orang besar dalam situasi biasa. Contohnya; “sungguh terjadi” pada kedaulatan rakyat, “Indonesiana” pada tempo, “kilasan kawat” pada kompas (Sudiati dan Widyamartaya, 2005: 37-38).

4. Laporan Mendalam (Indept reporting)

Berita yang mefokuskan pada peristiwa atau fakta dan pendapat yang mengandung nilai berita. Berita mendalam menetapkan fakta atau pendapat pada suatu rantai laporan berita dan merefleksikan masalah dalam kontek yang lebih luas (Suryawati, 2011: 72).

5. Berita Berdasarkan peristiwa Penting atau Langka

Berita ini di informasikan berdasarkan terjadinya suatu peristiwa yang timbul secara tiba – tiba dan tanpa di duga sebelumnya. Contohnya kecelakaan kereta api, berita tentang bencana alam, peledakan bom dan lain – lain (Muis, 1999: 48).

1.3 Bagian Berita

1. *Headline* (Judul Berita)

Menurut Suhandang *headline* merupakan intisari dari berita. Dibuat dalam satu atau dua kalimat pendek, tapi cukup memberitau pokok persoalan peristiwa. Dan judul berita harus mencerminkan pokok berita yang tertuang dalam teras berita (*Lead*). Judul berita yang baik menurut teori jurnalistik harus diambil dari teras berita.

2 *Lead* (Teras Berita)

Teras berita yang baik menurut teori jurnalistik harus mencerminkan keseluruhan uraian dari isi berita. Secara lebih sederhana teras berita merupakan paragraf pertama yang memuat fakta atau informasi terpenting dari keseluruhan isi berita (Sumadiria, 2006: 120).

3 *Body* (Tubuh atau Kelengkapan Berita)

Setelah menentukan *headline* dan *lead* dari suatu naskah berita, setelah itu kita menjumpai *body* atau tubuh berita. *Body* berita merupakan rincian serta memperlengkap fakta dan hal-hal penting yang belum terungkap di *lead*-nya (Suhandang, 2010: 130).

1.4 Unsur – Unsur Berita

Dalam karya jurnalistik, para pakar memberikan pedoman dalam menulis berita dengan menggunakan unsur – unsur 5W + 1H. Pedoman ini juga disebut sebagai syarat kelengkapan sebuah berita. Berikut adalah unsur – unsur 5W + 1H tersebut, yakni (Sumadiria, 2006: 118-119)

1. *What* (apa) berarti peristiwa apa yang akan dilaporkan ke Khalayak.
2. *Who* (siapa) berarti siapa yang menjadi pelaku di dalam peristiwa berita itu.
3. *When* (kapan) berarti kapan peristiwa itu terjadi seperti: tahun, bulan, minggu, hari, jam, menit.
4. *Where* (dimana) berarti di mana peristiwa itu terjadi.
5. *Why* (mengapa) mengapa peristiwa itu sampai terjadi.
6. *How* (bagaimana) berarti bagaimana jalanya peristiwa itu atau bagaimana cara menanggulangi peristiwa tersebut.

1.5 Nilai Berita

Nilai berita secara umum, menurut Brian S. Brooks, George Kennedy, Darly R. Moen, dan Don Ranly dalam *News Reporting and Editing* (1980:6 – 17 dalam Sumadiria, 2006:80 – 91) merujuk kepada sembilan hal. Sementara pakar

lain menyebutkan, ketertarikan manusiawi (*humanity*) dan seks (*sex*) dalam segala dimensi dan manifestasinya termasuk kedalam nilai berita.

1. Keluarbiasaannya (*unusualness*)

Berita merupakan sesuatu yang luar biasa dalam pandangan jurnalistik. Berita bukanlah peristiwa biasa, tapi berita merupakan peristiwa yang luar biasa (*news is unusual*).

2. Kebaruan (*newsness*)

New is mew berita merupakan semua hal yang terbaru. Berita adalah apa saja yang disebut hasil karya terbaru.

3. Akibat (*Impact*)

News has impact berita yang berdampak luas. Suatu peristiwa tidak jarang menimbulkan dampak besar dalam kehidupan masyarakat.

4. Aktual (*Timeliness*)

News is timeliness berita adalah peristiwa yang baru terjadi. Secara sederhana aktual berarti menunjuk pada peristiwa yang baru atau yang sedang terjadi. Baru atau aktualitas di bagi menjadi tiga kategori:

- a. Aktualitas kalender
- b. Aktualitas waktu

c. Aktualitas masalah

5. Kedekatan (*Proximity*)

News is nearby berita merupakan kedekatan. Kedekatan mempunyai dua arti. Kedekatan *geografis* dan kedekatan *psikologis*.

Kedekatan *geografis* merupakan pada suatu peristiwa atau berita yang terjadi di sekitar tempat tinggal kita.

Kedekatan *psikologis* lebih merujuk pada keterikan pikiran, perasaan, atau kejiwaan seseorang dengan obyek peristiwa atau berita.

6. Informasi (*information*)

News is information berita itu adalah informasi, menurut Wilbur Schramm dalam Sumadira 2006. Informasi adalah segala yang menghilangkan ketidakpastian.

7. Konflik (*conflict*)

News is conflict berita adalah konflik atau sesuatu yang mengandung segala unsur atau sarat dengan dimensi pertentangan.

8. Orang penting (*publik figure, news maker*)

News is about people berita adalah tentang orang – orang penting atau orang – orang ternama, tersohor, selebriti dan figur publik.

9. Kejutan (*surprising*)

News is surprising, kejutan merupakan sesuatu yang datangnya tiba – tiba, di luar dugaan, tidak direncanakan, di luar perhitungan dan tidak di ketahui sebelumnya.

10. Ketertarikan manusiawi (*human interest*)

News is interesting, terkadang suatu peristiwa atau berita tak menimbulkan efek berarti pada seseorang, sekelompok orang, atau bahkan lebih jauh dari masyarakat, dan meninggalkan getaran pada suatu hati, suasana kejiwaan dan alam perasaannya.

11. Seks (*sex*)

News is sex berita adalah seks. Seks adalah berita. Sepanjang jalannya sejarah manusia, segala hal yang berhubungan dengan perempuan, pasti menarik dan menjadi sumber berita.

2. Media Online dan Jurnalistik Online

2.1 Pengertian Media Online

Media Online disebut juga dengan Digital Media atau media generasi ketiga setelah media cetak dan elektronik. Secara umum media online adalah segala jenis atau format media yang hanya bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, video, dan suara. Media online juga bisa dimaknai sebagai sarana komunikasi secara online. Dengan pengertian media online secara umum ini, maka email, mailing list (milis), website, blog, whatsapp, dan media sosial (sosial media) masuk dalam kategori media online.

Media Online secara khusus yaitu terkait dengan pengertian media dalam konteks komunikasi massa. Media adalah singkatan dari media komunikasi massa dalam bidang keilmuan komunikasi massa mempunyai karakteristik tertentu, seperti publisitas dan periodisitas (M.Romli dan Asep Syamsul, 2012: 34).

Media *online* mempunyai beberapa karakteristik dan keunggulan, media online dibandingkan "media konvensional" (cetak/elektronik) antara lain:

- a. Kapasitas luas –halaman web bisa menampung naskah sangat panjang
- b. Pemuatan dan editing naskah bisa kapan saja dan di mana saja.

- c. Jadwal terbit bisa kapan saja bisa, setiap saat.
- d. Cepat, begitu di-upload langsung bisa diakses semua orang.
- e. Menjangkau seluruh dunia yang memiliki akses internet.
- f. Aktual, berisi info aktual karena kemudahan dan kecepatan penyajian.
- g. Update, pembaruan informasi terus dan dapat dilakukan kapan saja.
- h. Interaktif, dua arah, dan "egaliter" dengan adanya fasilitas kolom komentar, chat room, polling, dsb.
- i. Terdokumentasi, informasi tersimpan di "bank data" (arsip) dan dapat ditemukan melalui "link", "artikel terkait", dan fasilitas "cari" (*search*).
- j. Terhubung dengan sumber lain (*hyperlink*) yang berkaitan dengan informasi tersaji.

Media *online* atau yang sering di kenal internet kini dianggap sebagai sarana yang paling efektif untuk memberikan siaran pers (*press release*) bagi pengirim berita, baik individu maupun institusi. Kelebihan lain dari media *online* adalah difungsikanya media antarpribadi dengan pengiriman pesan dalam bentuk *electronic mail (email)* (Suryawanti 2011: 47-48). Surat

yang hendak dikirim tidak perlu melalui kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman yang bisa memakan waktu sehari – hari dan mungkin berminggu. Melalui fasilitas *email* yang ada di internet, pesan yang dikirimkan dapat di terima pada detik yang sama tanpa mengenal jarak, ruang, dan waktu.

Bagi remaja zaman sekarang media *online* sudah menjadi bagian dari gaya hidup mereka. Selain itu media *online* bisa menyediakan informasi yang serba beragam, mereka juga menjadikan media *online* sebagai ajang perkenalan dan pergaulan untuk perkenalan sama siapa saja tanpa bertatap mungka (*face to face*)(Suryawati 2011: 48)

2.2 Jurnalistik Online

Jurnalistik *online* juga disebut jurnalistik modern, karena menggunakan sebuah media baru. Beberapa pakar jurnalistik menyebutnya jurnalistik baru (*new journalism*) atau jurnalistik modern. Sedangkan jurnalistik yang sudah di kenal sebelumnya cetak, radio, televisi disebut sebagai jurnalistik konvensional (Suryawati 2011: 118).

Jurnalistik *online* sebagai jurnalistik modern mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut:

- a. Bersifat *real time*, maksudnya fakta yang sedang berlangsung atau peristiwa yang mengandung nilai

berita bisa di publikasikan langsung pada saat sedang berlangsung.

- b. Bersifat *interaktif*, maksudnya dengan memanfaatkan *hyperlink* yang terdapat pada fasilitas *web*, karya – karya jurnalistik *online* dapat menyajikan informasi yang bisa langsung terhubung dengan sumber – sumber lainya.
- c. Mampu membangun hubungan yang partisipatif, maksudnya interaktivitas jurnalistik *online* membuka peluang kepada para wartawan *online* untuk menyediakan *features* yang memungkinkan sajiannya tersaji sesuai dengan preferensi masing – masing pengguna media *online* atau sesuai selera khalayak.
- d. Menyertakan unsur – unsur multimedia maksudnya jurnalistik *online* mampun menyajikan bentuk dan isi laporan jurnalistik yang lebih beragam ketimbang jurnalistik di media konvensional.
- e. Lebih leluasa dalam mekanisme publikasi karena sifatnya yang *real time*
- f. Kemudahan dalam pengaksesan, maksudnya selama terhubung dengan jaringan internet memungkinkan para pengguna media *online* mendapatkan

perkembangan peristiwa atau berita lebih sering dan terbaru.

- g. Tidak membutuhkan penyunting atau redaktur seperti media konvensional pada umumnya.
- h. Tidak membutuhkan organisasi resmi berikut legal formalnya sebagai lembaga pers.
- i. Lebih murah dibandingkan dengan media konvensional, maksudnya tidak ada biaya berlangganan kecuali berlangganan internet.
- j. Bisa didokumentasikan atau arsipkan, maksudnya informasi yang diakses bisa disimpan dalam jaringan digital (Suryawati 2011: 118-120).

3. Kode Etik Jurnalistik

Kode artinya tanda (sign) secara luas diartikan “bangunan simbolik”. Adapun syarat perumusan kode etik ialah harus bersifat rasional, tetapi tidak kering dengan emosi. Kode etik harus konsisten, tetapi tidak kaku, kode etik harus universal (Gunawan, 1991 dalam Masduki, 2003). Etika adalah sebuah studi tentang formasi nilai-nilai moral dan prinsi-prinsip benar dan salah. Masyarakat profesional jurnalis percaya bahwa tujuan jurnalisme adalah untuk menyajikan kebenaran. Untuk itu sejumlah prinsip etis harus dipakai seperti akurasi dan objektivitas, sportivitas dan sebagainya. KEJ umumnya dirumuskan

dan dikeluarkan oleh organisasi atau asosiasi profesi (Altshull, 1990 dalam Masduki, 2003).

Menurut UU No. 40/1999 tentang Pers, kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi wartawan. etika profesi juga dipahami sebagai nilai-nilai dan asas moral yang melekat pada pelaksanaan profesional tertentu dan wajib dilaksanakan oleh pemegang profesi itu. Wartawan merupakan suatu profesi. Masduki (2003) menyebutkan, dalam UU Pers No. 40/1999 Bab I Pasal 1 ayat 1 tentang pers dan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia (KEWI) beserta penjelasannya, wartawan disebut sebagai profesi.

Menurut Siregar kode etik jurnalistik diperlukan agar membantu para jurnalis menentukan apa yang benar dan yang salah, baik dan buruk, serta bertanggung jawab atau tidak dalam proses kerja kewartawanan (Siregar dalam Sulistyowati, 2004). Ada empat atribut profesional yang melekat padanya. Pertama, otonomi. Ada kebebasan melaksanakan dan mengatur dirinya sendiri. Kedua, komitmen yang menitikberatkan pada pelayanan bukan pada keuntungan ekonomi pribadi. Ketiga, adanya keahlian. Menjalankan suatu tugas berdasarkan keterampilan yang berbasis pada pengetahuan bersistemik tertentu. Keempat, tanggungjawab. Kemampuan memenuhi kewajiban dan bertindak berdasarkan kode etik mengacu pada norma sosial yang berlaku di masyarakat.

Beberapa hal yang diatur dalam kode etik jurnalistik adalah perlindungan hak privasi masyarakat, jurnalis tidak menerima suap, tidak menyampaikan informasi yang sesat, menghormati azas tak perduga bersalah, menghindari pemberitaan yang mengadu. Permasalahan yang muncul dari pelanggaran kode etik akan diselesaikan oleh majelis kode etik organisasi profesi itu sendiri dan diawasi oleh dewan pers (Sulistyowati, 2004).

Perilaku yang dilakukan oleh jurnalis/wartawan seharusnya terbatas dalam koridor Kode Etik Jurnalistik yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan kode etik merupakan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Secara tidak langsung kode etik memuat upaya perlindungan konsumen media (Masduki, 2003: 49).

Kode etik jurnalistik mempunyai posisi yang sangat penting bagi wartawan. Dibandingkan dengan perundang – undangan yang memiliki sanksi yang fisik. Didalam hati setiap wartawan kode etik jurnalistik mempunyai kedudukan yang istimewa. Maka wartawan yang tidak paham dengan kode etik jurnalistik akan kehilangan harga dan martabatnya sebagai wartawan.

Terkait dengan kode etik jurnalistik, Bill Kovach dan Tom Rosenstiel merangkum mengenai sembilan elemen jurnalisme yang seharusnya diketahui wartawan dan publik. Pertama, kewajiban

pertama jurnalisisme adalah kebenaran. Kedua, loyalitas pertama jurnalisisme adalah kepada masyarakat. Ketiga, intisari jurnalisisme adalah disiplin verifikasi. Keempat, praktisi jurnalisisme harus menjaga independensi terhadap sumber berita. Kelima, jurnalisisme harus menjadi pemantau kekuasaan. Keenam, jurnalisisme harus menyediakan forum kritik maupun dukungan masyarakat. Ketujuh, jurnalisisme harus berupaya keras untuk membuat hal yang penting dan relevan. Kedelapan, jurnalisisme harus menyiarkan berita komprehensif dan proporsional. Kesembilan, praktisi jurnalisisme harus diperbolehkan mengikuti hati nurani mereka. (Kovach & Rosenstiel, 2006 : 6).

Penerapan dan penyelesaian masalah kode etik jurnalistik yang di bahas dalam buku kebebasan pers dan kode etik jurnalistik sebagai berikut:

1. *Privacy* dan *off the record*

Menurut Altman, *privacy* artinya peluang menciptakan kesendirian. Ada 3 cara manusia untuk menjaga *privacy*-nya, pertama secara fisik, kedua secara perilaku, ketiga secara psikis. Sedangkan *off the record* berasal dari kata bahasa inggris yang artinya tidak untuk direkam.

2. Hak jawab dan hak tolak

Artinya dalam bahasa inggris *right of reply*, masyarakat punya kesadaran untuk menyampaikan kritikan kepada pers melalui surat sebagai salah satu hak jawab. Hak tolak dipakai

secara selektif untuk melindungi kelemahan wartawan dan narasumbernya sehingga ada batas-batas hak tolak wartawan.

3. Amplop atau sogokan

Ada dua jenis wartawan amplop menurut pendekatan modus operandinya, pertama mereka yang aktif berburu amplop untuk memeras nara sumber. Kedua, mereka yang pasif, menerima amplop jika diberi tapi tidak mencari atau mendatangi acara wartawan amplop (Masduki, 2003: 79-85).

4. Jurnalisme Bencana

Bencana menurut UU no 24 tahun 2007 adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non-alam, dan bencana sosial. Jurnalisme bencana termasuk pendekatan baru dalam ranah jurnalisme. Jurnalisme bencana lahir karena adanya kritikan saat meliput bencana pasca terjadinya bencana bertubi – tubi mulai dari bencana tsunami di Aceh 2004 silam. Adanya kritikan karena adanya pemberitaan bencana secara vulgar, tanpa mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan perasaan para korban bencan. Maka berdasarkan kritikan maka lahirlah istilah dosa – dosa media dalam peliputan bencana.

Dosa – dosa media dalam meliput bencana di tanah bencana mempunyai tiga tahap, mulai dari prabencana, bencana dan pascabencana. Ketiga tahap tersebut terbingkai dalam elemen – elemen dan dosa – dosa media saat meliput bencana yaitu media lupa mengingatkan bencana, respon yang lambat, korban media, dan korban yang ditinggalkan (Arif, 2010: 123).

Sebenarnya jurnalisme bencana merupakan jurnalisme yang bertumpu pada rasa kemanusiaan. Dalam konsep jurnalisme bencana menghendaki tiga fase dalam aktifitas jurnalistik. Aktifitas jurnalistik meliputi fase parbencana, bencana, dan pascabencana. Dari tiga fase tersebut seharusnya media mulai melakukan kampanye pencegahan bencana lewat media, peliputan data – data yang akurat di lapangan saat terjadi bencana dan pengawasan saat pascabencana. Ketiga fase tersebut tidak dapat lepas karena saling berhubungan dalam memenuhi hak-hak korban (Zamhari 2015).

Bagi media massa bencana bisa menjadi peluang untuk di jadikan materi informasi yang tidak pernah kering, terutama karena kandungan nilai beritanya yang tinggi. Jurnalisme bencana yang dimaksudkan sebagaimana media memberitakan bencana. Dalam kata “bagaimana memberitakan” terkandung dua dimensi yaitu proses dan hasil. Dimensi proses mengacu pada proses – proses produksi berita – berita bencana, sedangkan dimensi hasil mengacu pada berita – berita

yang dimuat atau yang disiarkan media (Eriyanto, 2001 dalam Gama 2009: 8).

Ketika para wartawan dilapangan saat peliputan bencana berada di pintu dilema dan terguncang secara emosi, namun masyarakat luas tidak mau tau tentang itu. Pemilik media kebanyakan tidak peduli dengan dilema para wartawannya di lapangan. Mereka hanya butuh laporan – laporan yang lengkap, meyakinkan dan “laku dijual”. Arus besar laporan terjadi pada hari-hari pertama pascabencana demi melayani kepentingan masyarakat di luar tempat bencana dibandingkan untuk kepentingan masyarakat korban (Arif, 2010: 85).

Pada awal-awal bencana alam di Aceh, hubungan media dengan lembaga pengumpul dana bantuan, baik organisasi nonpemerintah maupun pemerintah, biasanya berlangsung mesra dan dekat. Media adalah pengendor simpati yang mengerakan orang dari belahan dunia agar memberi bantuan kepada korban. Sedangkan pemerintah penyalur dan pengelola bantuan. Penyaluran bantuan itu tidak secara hitam putih karena media terkadang menjadi penyalur (Arif, 2010: 132).

Nazaruddin 2008 dalam Wijaya 2014 mengungkapkan mengapa jurnalisme bencana ini penting minimal dalam konteks Indonesia ?

1. Indonesia adalah negeri rentan bencana baik karena kondisi alamnya maupun perilaku masyarakatnya. Kepulauan Indonesia termasuk dalam wilayah Deretan Gunung Berapi Pasifik. Indonesia juga terletak di pertemuan dua lempeng

tektonik dunia dan dipengaruhi oleh tiga gerakan yaitu Gerakan Sistem Sunda, Gerakan Sistem Pinggiran Asia Timur dan Gerakan Sirkum Australia.

2. Masyarakat Indonesia – juga dunia – mengetahui berbagai peristiwa bencana melalui media massa. Sebagai peristiwa historis yang sangat membekas secara psikologis dan sosial, masyarakat selalu ingin tahu berbagai hal mengenai bencana yang terjadi. Dalam situasi ketidakpastian yang ditimbulkan bencana, kebutuhan masyarakat akan berita-berita bencana akan meningkat tajam. Penulis mengistilahkan sebagai kebutuhan informatif. Artinya masyarakat secara natural adalah individu-individu yang memang membutuhkan informasi-informasi untuk melengkapi kebutuhan hidupnya, terlebih pada era kontemporer saat ini informasi sebagai kebutuhan primer selain sandang, pangan dan papan.
3. Sisi lain secara positif dari efek pemberitaan atas bencana yaitu kebutuhan untuk peka atas situasi dan kondisi bencana yang terjadi, apapun bentuk bencananya. Seperti kepekaan pemerintah untuk merespons bencana beserta para korbannya melalui kebijakan-kebijakan taktis tanggap darurat. Pun masyarakat umum melalui kepekaan massif untuk ikut berbagi kepedulian atas para korban bencana seperti menjadi relawan, membentuk poskuposko bantuan

hingga refleksi atas respons atas bencana yang terjadi terutama publik terhadap pemerintah. Kepekaan publik untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya respons atas bencana yang terjadi dan sebagainya (Wijaya, 2012).

F. Definisi Konseptual

1. Berita *Straight News* tentang Bencana

Berita *straight news* juga sering disebut berita langsung, disajikan untuk menyampaikan dan mengulas informasi atau fakta kejadian atau peristiwa secara singkat menyangkut hal yang penting, alias cukup memenuhi standar 5W + 1H. Sering disebut berita *hard news* (Hartono, 2012).

Berita bencana tsunami Halmahera berkabut, tak diikuti oleh berita lainnya di kemudian harinya. Akses informasi maupun transportasi pada era itu sangat terbatas. Hingga awal dasawarsa 1990-an selalu ada waktu jeda antara terjadinya bencana dengan pemberitaan, dua hari hingga seminggu (Arif, 2010: 130).

Menurut Ahmad Arif 2010, pemberitaan mengenai peristiwa bencana di tanah air pada saat ini bisa dimuat di media massa pada hari itu juga atau pada hari setelah bencana terjadi. Kecepatan penyebaran informasi juga dipengaruhi oleh teknologi di media massa yang sudah berkembang pesat.

Tema pemberita bencana selalu berkaitan pada pemberitan traumatik dan dramatik, berisi isak tangis, ekspresi sedih, ataupun nestapa korban dengan menumbuhkan solidaritas (Masduki, 2007). Lupitan yang bisanya dihasilkan adalah kondisi terakhir setelah bencana yang tragis, penuh darah, mayat dan tangisan korban (Ahamd Arif, 2010).

2. Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik

Pelanggaran artinya suatu perbuatan yang melanggar aturan – aturan yang telah disepakati oleh badan atau lembaga tertentu, yang dalam hal ini adalah kode etik jurnalistik (KEJ) dewan pers. Dengan kata lain melakukan sesuatu yang telah dilarang. Pelanggaran dapat dilakukan sengaja maupun tidak sengaja.

Sebagai contoh pelanggaran sengaja mencampur adukan fakta dan opini, tidak berimbangya berita yang disebutkan dalam Pasal 3 “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”. Karya jurnalistik berisi interpretasi dan opini wartawan, agar disajikan dengan menggunkan nama jelas penulisnya. Dalam hal ini belum diputuskan oleh penegak hukum yang berwenang. Artinya ia melakukan pelanggaran karena tidak menerapkan kode etik jurnalistik dewan pers indonesia. Sedangkan pelanggaran yang

tidak disengaja misalnya; waratwan salah dalam mencatat identitas diri narasumber seperti gelar narasumbernya.

Kode etik adalah tataan moral yang dibuat sendiri oleh kelompok profesi khusus bagi anggotanya, di dalam kode etik ini terdapat larangan – larangan moral profrsi. Kode etik jurnalistik dalam berita bencana merupakan aturan yang dilakukan wartawan untuk menulis berita sehingga isi berita harus meghormati asas praduga tak beresalah, tidak mencapur adukan opini dan fakta, berimbang, akurat, mengandung kebenaran informasi, dan tidak menulis nama yang merugikan narasumber (Masduki, 2003: 57).

G. Definisi Operasional

Tabel 1.2

Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik

Sumber: Kode Etik Jurnalistik (Dewan Pers)

NO	Item	Indikator
1.	Pelanggaran Pasal 1	<ul style="list-style-type: none">• Wartawan tidak Independen seperti memberitakan peristiwa atau fakta dengan campur tangan pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.• Pemberitaan tidak Akurat berarti tidak sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi• Pemberitaan tidak Berimbang, tidak melakukan cover both side• Wartawan tidak beritikad buruk seperti menimbulkan kerugian pihak lain.
2.	Pelanggaran Pasal 2	<ul style="list-style-type: none">• Wartawan tidak profesional dengan tugasnya seperti: tidak menunjukkan identitas narasumber, tidak menghormati hak privasi, tidak menunjukkan sumber yang jelas,

		tidak mengsensor foto gambar dan suara.
3.	Pelanggaran Pasal 3	<ul style="list-style-type: none"> • Wartawan tidak me check and recheck • Tidak Berimbang adalah membritakan dua pihak secara proporsional • Memberitakan opini pribadi yang menghakimi • Tidak menghakimi seseorang.
4.	Pelanggaran Pasal 4	<ul style="list-style-type: none"> • Wartawan memberitakan bohong dan fitnah • Memberitakan berita cabul yang membangkitkan birahi
5.	Pelanggaran Pasal 5	<ul style="list-style-type: none"> • Wartawan menyebutkan identitas korban dan pelaku kejahatan
6.	Pelanggaran Pasal 6	<ul style="list-style-type: none"> • Wartawan menerima suap

		<ul style="list-style-type: none"> • Wartawan mengambil keuntungan pribadi atas info yang diperoleh
7.	Pelanggaran Pasal 7	<ul style="list-style-type: none"> • Wartawan tidak melakukan hak tolak dan mengungkap narasumber yang membahayakan • Wartawan tidak menghormati informasi “off the record”
8.	Pelanggaran Pasal 8	<ul style="list-style-type: none"> • Wartawan melakukan diskriminasi sara • Wartawan merendahkan harkat dan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat.
9.	Pelanggaran Pasal 9	<ul style="list-style-type: none"> • Wartawan tidak menghormati privasi narasumber
10.	Pelanggaran Pasal 10	<ul style="list-style-type: none"> • Wartawan tidak mencabut atau meralat berita yang keliru • Wartawan tidak memintak maaf

11.	Pelanggaran Pasal 11	<ul style="list-style-type: none">• Wartawan tidak memberitakan hak jawab atas informasi yang merugikan nama baik narasumber.• Wartawan tidak memperbaiki informasi yang merugikan nama narasumber
-----	----------------------	---

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penilitan yang digunakan untuk penelitian ini adalah *deskriptif kuantitatif*, yaitu suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena – fenomena yang ada. Menggambarkan kondisi individual atau kelompok dengan menggunakan angka-angka (Hamdi dan Bahruddin, 2014: 5). Menurut Nazir 2005 dalam Hamdi 2014 tujuan penelitian *deskriptif* adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, dengan penomena yang sedang diselidiki.

Metode penelitian yang digunakan analisis isi. Analisis isi (*content analysis*) merupakan suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi dengan mengidentifikasi secara sistematis dan obyektif karakteristik-karakteristik khusus dalam sebuah teks (Krippendorff, 1991: 19). Sedangkan Berelson menyebut analisis isi sebagai *manifest*. Agar sebuah proses replikabel, aturan-aturan yang menentukan prosesnya harus eksplisit dan dapat diterapkan secara sama terhadap unit analisis (Krippendorff, 1991: 16).

Bagi sebagian peneliti, analisis isi tampak menunjukkan tidak lebih dari sekedar kualitas – kualitas hitungan seperti; kata – kata, atribut – atribut, warna – warna. Dalam pengertian yang paling dasar,

data merupakan stimulus atau sarana tanda, seperti tanda hitam di atas kertas. Dalam sebuah analisis isi, minat dan pengetahuan analisis menentukan konstruksi konteks untuk menarik inferensi (Krippendorff, 1991: 25).

Analisis isi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menganalisis pelanggaran kode etik jurnalistik yang terdapat dalam pemberitaan kabut asap di Sumatera pada media online KOMPAS.COM periode 18 Agustus 2015 – 10 November 2015.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah berita bencana kabut asap Sumatera di media online KOMPAS.COM Periode 18 Agustus 2015 – 10 November 2015. Karena pada perodesasi ini pemberitaan kabut asap Sumatera sedang gencar – gencarnya ditulis parajurnalis online terbukti berita yang muncul sehari kurang lebih 5 sampai 10 berita.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah kumpulan dari individu atau sampling dengan kualitas dan ciri-ciri yang telah di tetapkan. Kulaitas atau ciri tersebut dinamakan variabel (Nazir, 2011: 273). Populasi pada penelitian ini adalah 114 berita tetang kabut asap Sumatera pada periode 18 Agustus 2015 – 10 November 2015 pada media online KOMPAS.COM.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi, suatu prosedur di mana hanya sebagian dari populasi saja yang diambil dan di pergunakan peneliti untuk menentukan sifat serata ciri yang dikehendaki dari populasi yang ada (Nazir, 2011: 273). Dalam penelitian ini semua populasi di jadikan sampel, karena populasi terlalu kecil. Penelitian menggunakan populasi 114 berita kabut asap Sumatera pada periode 18 Agustus 2015 – 10 November 2015 pada media online KOMPAS.COM

Tabel 1.3

**Daftar Berita Kabuat Asap Sumatera Periode 18 Agustus 2015 – 10
November 2015 Dimedia Online “Kompas.com”**

No	Edisi	Judul Berita
1.	18 Agustus 2015	1. Jarak Pandang Jalintim Palembang-Ogan Ilir Hanya Satu Meter
2.	24 Agustus 2015	2. Jalintim Tertutup Asap Tebal, Jarak Pandang Cuma 2 Meter
3.	27 Agustus 2015	3. Kebakaran Lahan Gambut Sebabkan Jalintim Tertutup Asap Tebal
4.	28 Agustus 2015	4. Kabut Asap Tebal Selimuti Ogan Ilir hingga Ganggu Pernapasan

5.	1 September 2015	5. Kabut Asap Selimuti Padang
6.	3 September 2015	6. Kabut Asap, Jarak Pandang di Pekanbaru Hanya 200 Meter
7.	5 September 2015	7. Kabut Asap Tebal Masih Selimuti Ogan Ilir
8.	16 September 2015	8. Usaha Aparat TNI-Polri Berhasil, Kabut Asap Berkurang di Ogan Ilir
9.	19 September 2015	9. Menembus "Dinding" Kabut Asap di Ogan Ilir
10.	20 September 2015	10. Kabut Asap Agak Menipis karena Hujan, Warga Pun Bisa Olahraga
11.	24 September 2015	11. Kabut Asap Tebal Menyelimuti Suasana Shalat Id di Ogan Ilir
12.	25 September 2015	12. Presiden Jokowi Pulang, Kabut Asap di Ogan Ilir Kembali Menebal
13.	26 September 2015	13. Tetap Bekerja di Bawah Kabut Asap Tebal yang Menyesakkan Dada
14.	30 September 2015	14. Tetap Semangat ke Sekolah meski Dikurung Kabut Asap
15.	1 Oktober 2015	15. Ketika "Blusukan" Jokowi Dibatalkan
16.	3 Oktober 2015	16. Pemerintah Diminta Tindak Tegas Pembakar Hutan
17.	6 Oktober 2015	17. BMKG Temukan 352 Titik Api di Sumatera 18. Menhut Masih Temukan Upaya Pembakaran Hutan

		di Sumatera
18.	8 Oktober 2015	19. Besok, BEM Unsri “Serbu” Kantor Pemprov Sumsel untuk Segera Atasi Asap
19.	9 Oktober 2015	20. 3.000 Warga Ogan Ilir Terkena ISPA akibat Kabut Asap 21. Akibat Kabut Asap, Tak Semua Maskapai Berani Terbang ke Aceh Utara 22. Hari Ini, Jokowi Tempuh Jalur Darat dari Bukit Tinggi Menuju Riau 23. Wakil Ketua DPR Dukung Pemberian Rp 900.000 untuk Keluarga Korban Asap 24. Tangani Kabut Asap, Pemerintah Diminta Bijaksana Terima Bantuan Asing 25. Jokowi Konsentrasikan Pesawat Bantuan Asing Padamkan Api di Sumsel 26. Fadli Zon: Jokowi Merasa Mampu Atasi Asap, Ternyata Tidak 27. KPAI: Sudah 5 Bayi Meninggal akibat Bencana Asap
20.	10 Oktober 2015	28. Kapolri Minta Kapolda Tindak Tegas Pembakar Hutan dan Lahan 29. Tangani Korban Asap, Pemprov Riau Didesak Berdayakan RS Swasta 30. Ini Cerita Redaksi "Republika" di Balik "Koran Asap"
21.	11 Oktober 2015	31. Jokowi Dibela Kinal "JKT48" soal Kabut Asap 32. Sandy "PAS Band": Pemerintah Jangan Retorika dan Pencitraan soal Kabut Asap

22.	12 Oktober 2015	<p>33. Bantu Atasi Kabut Asap, PDI-P Terjunksan 125 Personel Baguna</p> <p>34. Terima Bantuan Asing, Pemerintah Akui Kebakaran Hutan Sulit Diatasi</p> <p>35. Pemerintah Fokuskan Pemadaman Api di Ogan Komerling Ilir</p> <p>36. Jepang Beri Bantuan Cairan Kimia untuk Padamkan Kebakaran Hutan</p> <p>37. Kabut Asap, Festival Batanghari Jambi Ditunda</p>
23.	15 Oktober 2015	<p>38. Pemerintah Diminta Berhati-hati jika Tetapkan Kabut Asap Jadi Bencana Nasional</p>
24.	16 Oktober 2015	<p>39. Di Depan Tiga Menteri, Ketua DPR Telepon Korban Asap di Palembang</p> <p>40. "Anak-anak 'Bosen' di Dalam Ruangan Terus, tetapi di Luar Asap"</p> <p>41. Masih Ada 1.005 Titik Api di Sumatera dan Kalimantan</p>
25.	20 Oktober 2015	<p>42. Hukum Pembakar Hutan, Pemerintah Tak Bedakan Perusahaan Asing atau Lokal</p> <p>43. Pemerintahan Jokowi-JK Dinilai Kecolongan soal Kabut Asap</p>
26.	21 Oktober 2015	<p>44. Kebakaran Hutan di OKI Masih Besar, 15 Pesawat "Water Bombing" Ditambah</p>
27.	22 Oktober 2015	<p>45. Panglima TNI Rotasi 1.000 Prajurit untuk Penanganan Kabut Asap di Sumatera Selatan</p> <p>46. TNI Klaim Kanal dan Embung Kurangi 70 Persen Titik Kebakaran Lahan</p>

		<p>47. Presiden Terbitkan Inpres Penanganan Bencana Asap</p> <p>48. Pemerintah Berencana Evakuasi Korban Asap ke Kapal TNI dan Peln</p> <p>49. Di Tengah Bencana Asap, Mendikbud Sebut Pendidikan Nomor Dua</p> <p>50. Rossa Kecewa Pemerintah Belum Bisa Tanggulangi Bencana Asap</p>
28.	23 Oktober 2015	<p>51. Bisnis Emiten Sawit Terimbas Kabut Asap</p> <p>52. Enam Kapal Perang Disiapkan untuk Evakuasi Masyarakat di Daerah Asap</p> <p>53. Hutan di Riau Terbakar, Kawanan Gajah Sumatera Mengamuk</p> <p>54. Pemerintah Diminta Belajar dari Brasil Terkait Pengelolaan Hutan</p> <p>55. Anggota DPD Sebut Aturan Pembakaran Hutan Hanya untuk Masyarakat Adat</p> <p>56. "Sudah Asap, Abu Lagi, Mata Perih, Susah Napas, Rusak Paru-paru Awak"</p>
29.	24 Oktober 2015	<p>57. Kabut Asap Masih Pekat, Ini Langkah Kemendikbud</p> <p>58. Kasus Kebakaran Hutan, Sudah 26 Lahan Disegel</p> <p>59. Jarak Pandang di Kualanamu 500 Meter, Garuda Batal Terbang ke Lhokseumawe</p> <p>60. Kabut Asap Masih Pekat, 503 Ribu Jiwa Terserang ISPA</p>
30.	25 Oktober 2015	<p>61. Lahan Gambut Terbakar, Mamuju Utara Dipenuhi Kabut Asap</p>

		<p>62. BMKG: Hari Ini Kabut Asap Terparah di Aceh Utara</p> <p>63. Jarak Pandang 200 Meter, Bandara Malikussaleh Ditutup Lagi</p>
31.	26 Oktober 2015	<p>64. Akibat Kabut Asap, Ribuan Penerbangan Dibatalkan</p> <p>65. BNPB: Sebelumnya Paparan Asap Tidak Meluas hingga ke Jakarta</p> <p>66. Ini yang Terjadi pada Paru Akibat Menghirup Kabut Asap</p> <p>67. Sudah Terkena Kabut Asap, Jangan Diperburuk dengan Merokok</p> <p>68. Terpapar Asap, Riau Terancam Kehilangan Generasi Potensial</p> <p>69. Survei: Mayoritas Publik di Daerah Terdampak Asap Tak Puas Kinerja Pemerintah</p>
32.	27 Oktober 2015	<p>70. Kebakaran Lahan di Ogan Ilir Terjadi Lagi, Pelakunya Orang Gila</p> <p>71. Pemerintah Diminta Tegas Tertibkan Perusahaan Pembakar Lahan</p> <p>72. Mendikbud Bagikan Masker di Sekolah Terdampak Asap</p> <p>73. "Bernapas Saja Kami Sulit..."</p> <p>74. Asap Masih Tebal, Rombongan Luhut Tak Jadi Mendarat di Jambi</p> <p>75. Tak Ingin Gaduh, Pemerintah Umumkan Perusahaan Pembakar Hutan pada Desember</p> <p>76. Kaget ISPU Jambi Lebih dari 700, Anies Minta Sekolah Liburkan Siswanya</p>

		<p>77. Jokowi Akan Beberapa Hari Tinggal di Jambi atau Palangkaraya</p> <p>78. Anies Ingin Jam Belajar Murid Korban Asap Ditambah</p> <p>79. KIP: Hak Publik untuk Ketahui Siapa Pelaku Pembakar Hutan dan Lahan</p>
33.	28 Oktober 2015	<p>80. Dari Washington, Jokowi Langsung ke Palembang</p> <p>81. Menunggu Sekolah Anti-asap...</p> <p>82. Ketua DPR: Sejauh Mata Memandang, Hanya Hampan Asap Putih dan Bau Menyengat</p> <p>83. Yang Tersisa di Tengah Pekatnya Kabut Asap...</p> <p>84. Bencana Asap Sulit Ditangani, Luhut Akui Pemerintah Salah Prediksi Cuaca</p> <p>85. Mensos: 19 Orang Meninggal karena Kabut Asap</p> <p>86. Setelah 3 Bulan, Akhirnya Hujan Turun di Ogan Komering Ilir</p> <p>87. Luhut Minta Kabareskrim "Hajar" Perusahaan Pembakar Hutan</p> <p>88. Seskab: Presiden Kemungkinan Berkantor di Palembang</p> <p>89. Ratusan Warga dan Tentara Shalat Minta Hujan.</p>
34.	29 Oktober 2015	<p>90. Saya Lupa, Kapan Terakhir Kali Matahari Bersinar di Palembang..."</p>

35.	30 Oktober 2015	<p>91. BNPB: Hujan, Titik Api Berkurang Signifikan, Jarak Pandang Bertambah</p> <p>92. Jokowi Sebut Lahan Gambut Banyak yang Sengaja Dibakar</p> <p>93. Lapan: Tahun Ini, Dua Juta Hektar Hutan Hangus Terbakar</p> <p>94. Masyarakat Adat Enggano Bantah Jadi Biang Kerok Pembakar Lahan</p> <p>95. Hari Ini, Jokowi Kunjungi Rumah Evakuasi Balita dan Silaturahmi dengan Suku Anak Dalam</p>
36.	31 Oktober 2015	<p>96. Kabut Asap di Riau Merenggut Nyawa Mereka dari Keluarga</p> <p>97. Hujan Merata, Titik Api Berkurang Lebih dari 70 Persen</p> <p>98. Jokowi Ajak Suku Anak Dalam ke Luar Kebun Sawit dan Hidup Menetap</p> <p>99. Pansus Asap Dinilai Lebih Penting dari Pelindo II</p>
37.	2 November 2015	<p>100. Libur Asap Bikin Pendidikan di Riau "Galau"</p>
38.	3 November 2015	<p>101. Kabut Asap Menipis, Warga Ogan Ilir Mulai Bernapas Lega</p> <p>102. Komisi VIII: Ada Modus Baru Pembakaran Hutan</p> <p>103. Menyusuri Kehancuran Taman Nasional Tesso Nilo (1)</p>
39.	4 November 2015	<p>104. Jokowi Tegaskan Tidak Boleh Membuka Lahan</p>

		<p>Baru</p> <p>105. Jokowi Ingin Fokus Selanjutnya Pencegahan Kebakaran Hutan</p> <p>106. Kementerian LH: Hutan yang Dikelola Masyarakat Minim Titik Api</p> <p>107. Pemerintah Alokasikan 12,7 Juta Hektar Hutan untuk Rakyat</p>
40.	5 November 2015	108. Tangani Kasus Kebakaran Lahan, Kejagung Bantu Kejaksanaan di Daerah
41.	6 November 2015	<p>109. 556.945 Orang Kena ISPA Dampak Kabut Asap</p> <p>110. Perda Cegah Asap Dirancang</p> <p>111. 7 Perguruan Tinggi Dinilai Berperan dalam Atasi Kabut Asap, Ini Perannya</p> <p>112. Menristek Dikti: Kebakaran Lahan 2015 Dampaknya Lebih Besar dari 2014</p>
42.	7 November 2015	113. Sebaik-baiknya Cara, Lebih Baik Tak Menyulut Api
43.	10 November 2015	114. Kabut Asap Kembali Selimuti Palembang, Jarak Pandang 500 Meter

Sumber: <http://www.Kompas.com/>

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian analisis isi berita, tentunya dibutuhkan data lengkap mengenai berita itu sendiri. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, mencari, mengumpulkan berita dari internet. Sebanyak 114 berita pada media online KOMPAS.COM periode 18 Agustus 2015 – 10 November 2015. Selanjutnya peneliti akan menganalisis berita yang telah terkumpul berdasarkan pelanggaran pada kode etik jurnalistik dewan pers.

Berita yang dikumpulkan oleh peneliti yaitu semua berita mengenai berita bencana kabut asap Sumatera di media online KOMPAS.COM periode periode 18 Agustus 2015 – 10 November 2015.

5. Teknik Analisi Data

Analisis data dilakukan dengan mengkuantifikasikan isi pemberitaan media *online* dengan cara menghitung jumlah frekuansinya dalam persentase dengan menggunakan metode analisis isi *deskriptif kuantitatif* sebagai berikut:

- a. Membuat *coding sheet*
- b. Menghitung persentase hasil *coding sheet* dengan rumus persentase
- c. Membuat reliabilitas data

6. Validitas

Validitas berkaitan dengan alat ukur yang dipakai secara tepat untuk mengukur konsep yang ingin diukur. Menurut Krippendorff, 2004 dalam Eriyanto, 2011, menyebutkan bahwa validitas adalah kualitas hasil penelitian yang akan membawa seseorang untuk menyakini fakta – fakta yang ada tidak dapat ditentang. Alat ukur untuk mengukur apa yang didesain untuk diukur, dan menganggap analisis ini valid sejauh inferensinya didasarkan atas dasar pembuktian yang dicapai secara independen (Eriyanto, 2011: 259).

Validitas menjamin bahawa temuan – temuan penelitian (analisis isi) harus diambil dengan serius dalam membangun teori – teori ilmiah atau membuat keputusan mengenai masalah – masalah praktis. Penelitian ini menggunakan validitas konstruk yaitu, alat ukur tidak asal disusun tetapi, harus diturunkan dari suatu kerangka teori (Eriyanto, 2011: 268).

7. Reliabilitas

Alat ukur selain harus valid juga harus mempunyai reliabilitas (kedalaman) yang tinggi. Dalam analisis isi dilakukan harus secara objektif. Alat ukur yang dipakai dalam analisis isi adalah lembaran *coding (coding sheet)*. Kita harus memastikan lembaran *coding (coding sheet)* yang dipakai adalah alat ukur yang terpercaya (reliabel). Menurut Kaplan dan Goldsen, pentingnya reliabilitas terletak pada jaminan pada

data yang diperoleh independen dari peristiwa, instrumen atau orang yang mengukurnya (Eriyanto, 2011: 281-282).

Peneliti menggunakan formula Holsti (1969) untuk menguji reliabilitas penelitian ini. Reliabilitas menurut formula Holsti ditunjukkan presentase persetujuan – berapa besar presentase persamaan antar – coder ketika menilai suatu isi. Rumus untuk menghitung reliabilitas adalah sebagai berikut (Holsti, 1969: 140):

$$CR = \frac{2M}{N1 + N2}$$

Keterangan:

CR : Reliabilitas

M : Jumlah coder yang sama

N1 : Jumlah coding yang dibuat coder 1

N2 : Jumlah coding yang dibuat coder 2

Dalam penelitian ini, peneliti akan dibantu oleh pengkoder Dua. Pengkoder Dua yaitu Erwin Rasyid, merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 2012. Pemilihan Erwin Rasyid sebagai pengkoder karena dia pernah aktif dalam organisasi pers mahasiswa, diantaranya adalah Lembaga Pers

dan Penerbitan Mahasiswa (LPPM) Nuansa UMY dan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Dewan Kota Yogyakarta. Selain itu, pengkoder dua juga pernah beberapa kali menerbitkan publikasi serta melakukan penelitian yang didanai oleh Direktorat Pendidikan Tinggi (Dikti).

Reabilitas bergerak antara 0 hingga 1, dimana 0 berarti tidak ada satupun yang disetujui oleh para coder dan 1 berarti persetujuan sempurna diantara para coder. Makin tinggi angka, makin tinggi pula angka reabilitas. Berdasarkan formula Holsti, angka reabilitas minimum yang ditoleransi adalah 0,7 atau 70%. Artinya jika perhitungan menunjukkan angka reabilitas di atas 0,7 berarti alat ukur ini reliabel. Tetapi jika di bawah 0,7 berarti alat ukur (*coding sheet*) bukan alat yang reliabel (Eriyanto, 2011: 290).